



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO;**
2. Tempat lahir : Wonokarto (Lampung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/10 September 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT. 012 RW. 004 Desa
Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Bendahara Desa
Tri Sinar);
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal
04 November 2024;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember
2024;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal
04 Desember 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 05 Desember 2024
sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK tanggal 14 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur NO. REG. PERKARA: PDS-07/SKD/10/2024. Tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan bulan kurungan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran dari Toko Besi Agung Jaya tertanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AINUL YAKIN perihal pembelian barang Ibu Kamirah sebesar Rp3.725.000,00;
2. 3 (Tiga) Lembar Surat Jalan dari PT. NIKMAT SEJATI tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh AHMAD SOPIAN perihal pembelian material Atap Baja Ringan;
3. 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Lembar Nota Pembelian Batu Belah milik TARMIZI kepada Pihak Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
5. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
6. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Trisinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur Nomor 140/11/2013/SK/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 01 Januari 2015;

(Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Trisinar melalui Saksi RIDIANTO Bin SUMARTO);

5. Menetapkan agar Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO oleh



karena itu dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Toko Besi Agung Jaya tertanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AINUL YAKIN perihal pembelian barang Ibu Kamirah sebesar Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan dari PT. NIKMAT SEJATI tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh AHMAD SOPIAN perihal pembelian material Atap Baja Ringan;
 3. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Nota Pembelian Batu Belah milik TARMIZI kepada Pihak Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017;
 4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Trisinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur Nomor 140/11/2013/SK/2015 tentang

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 01 Januari 2015.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Trisinar melalui Saksi Ridianto Bin Sumarto;

8. Membebaskan kepada Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Mengajukan Permohonan Banding tanggal 27 Februari 2025, Akta Nomor 2/Akta.Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk Jo Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tangkarakang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tangkarakang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tanggal 10 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding untuk Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk resi surat tercatat tertanggal 3 Maret 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangkarakang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tertanggal 10 Maret 2025 dari Jaksa Penuntut Umum dengan lampiran Memori Banding tertanggal 4 Februari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) tanggal 10 Maret 2025 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk kepada Terdakwa;

Membaca relas Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) perkara banding kepada Terdakwa Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk resi surat tercatat tanggal 3 Maret 2025 untuk mempelajari berkas perkara

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Membaca relaas Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk resi surat tercatat tanggal 3 Maret 2025 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan bandingnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang "Menerima permohonan Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk yang telah menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 terhadap terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI INDRIYANI Binti SUKARDIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 25 Februari 2025, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk, memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mempertimbangkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi umum agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang meliputi pidana penjara dan denda maka setelah Majelis Hakim mencermati hasil persidangan perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada Pengadilan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang bahwa kerugian negara yang terjadi dalam perkara *a quo* yang menurut hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor sejumlah Rp246.785,840,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dinikmati oleh Saksi Kamirah sebagai Kepala Desa Trisinar yang adalah atasan langsung Terdakwa sebagai bendahara desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada menikmati kerugian keuangan negara tersebut yang hal ini menjadi alasan bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk tidak menjatuhkan pidana berupa uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang sangat merusak tata kehidupan masyarakat dan perekonomian negara dan ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi setelah mencermati *actus reus* dan *mens rea* perkara *a quo* serta dari keterangan dipersidangan baik yang diberikan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri telah ternyata tipe kepemimpinan Kamirah sebagai Kepala Desa Trisinar bersifat otokratis yaitu menganggap bawahan sebagai alat semata yang apabila dihubungkan dengan posisi Terdakwa sebagai bendahara desa maka jelas dalam perkara *a quo* peranan Terdakwa bukan sebagai pelaku utama;

Menimbang, bahwa namun demikian perkara *a quo* tidak akan terjadi tanpa peranan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum dengan pidana penjara serta denda sebagaimana dalam diktum putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung karang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah tepat dan benar sesuai rasa keadilan hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana penjara dan denda dalam perkara *a quo* juga harus mempertimbangkan keadaan sebagai hal

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan yang meringankan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama belum dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Negara dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Tidak ternyata Terdakwa menikmati kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 25 Februari 2025, Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tjk, layak dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa berdasarkan pasal 242 KUHPA diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Peradilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2025, oleh H. Aksir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SARYANA, S.H., M.H. dan DR. BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK tanggal 14 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu NURAINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd,

SARYANA, S.H., M.H.

ttd,

DR. BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd,

AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NURAINI, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :
Tanggal 20 Maret 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

ttd,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.
NIP. 196410071991032002

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)